



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sumber pendapatan daerah yang perlu dikelola secara intensif agar diperoleh penerimaan yang optimal dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Banten untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam mengoptimalkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan nilai jual kendaraan bermotor dan penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Banten.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara RI Tanggal 17 Oktober 2000);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendapatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI BANTEN.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Banten;
4. Kendaraan Bermotor adalah Semua Kendaraan Beroda Dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
5. Kendaraan Umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf dan angka hitam;

6. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor;
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut BBNKB, adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor;
8. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau penyerahan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha;
9. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah Tahun Perakitan yang semata – mata digunakan sebagai dasar penghitungan pajak;
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku;
11. Harga Pasaran Umum adalah harga rata – rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, perusahaan pemegang merek, asosiasi penjual Kendaraan Bermotor dan sumber data lainnya;
12. Alat – alat Berat dan Alat – alat Besar adalah alat – alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen;

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru, merek, jenis dan tipe belum tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2002 Nilai Jualnya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis, type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
- (4) Merek, jenis, dan type telah tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri, untuk tahun pembuatan terbaru Nilai Jualnya belum tercantum, maka besarnya Nilai Jual dihitung dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Jual tahun sebelumnya.
- (5) Merek, Jenis dan type telah tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), untuk tahun pembuatan lebih tua Nilai Jualnya tidak tercantum, maka dihitung dari Nilai Jual tahun pembuatan terakhir dalam tabel dengan penurunan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun maximum penurunan 5 tingkat atau disesuaikan dengan Harga Pasaran Umum.

Pasal 3

Bobot untuk menghitung dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 1.00 kecuali untuk mobil beban sebesar 1.30.

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Untuk Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap kereta gandeng atau tempel, dikenakan 25 % dari kendaraan penariknya.

Pasal 5

Kendaraan bermotor bukan umum tahun pembuatan 2001 dan tahun 2002 tidak di berikan keringanan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun pembuatan kendaraan 2000 ke bawah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan dan sejenisnya diberikan keringanan paling tinggi 20 % atau dasar pengenaan pajak di tetapkan 80 %;
 - b. Jeep dan sejenisnya diberikan keringanan paling tinggi 20 % atau dasar pengenaan pajak di tetapkan 80 %;
 - c. Station Wagen, Minibus dan sejenisnya diberikan keringanan paling tinggi 30% atau dasar pengenaan pajak di tetapkan 70 %;
 - d. Bus dan sejenisnya diberikan keringanan paling tinggi 30 % atau dasar pengenaan pajak di tetapkan 70 %;
 - e. Pick-up, Truck dan sejenisnya diberikan keringanan paling tinggi 30 % atau dasar pengenaan pajak di tetapkan 70 %;
 - f. Sepeda Motor, Dasar Pengenaan Pajaknya sebagai berikut :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor s.d 50 Juta diberikan keringanan paling tinggi 50 %;

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diatas 50 Juta diberikan keringanan paling tinggi 20 %;
 - g. Dikecualikan dari pemberian keringanan pengenaan PKB adalah kendaraan yang beban pajaknya sama atau lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- (2) Kendaraan Bermotor umum diberikan keringanan paling tinggi 45 % atau dasar pengenaan pajak di tetapkan 55 %;
- (3) Bagi Kendaraan Ambulance, Kereta Jenazah diberikan keringanan paling tinggi 50 % atau dasar pengenaan pajak ditetapkan 50 %.

Pasal 6

- (1) Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

(2) Besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk penyerahan pertama :
 1. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 2. 10 % (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 3. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya :
 4. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 5. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 6. 0.3 % (nol koma tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.
- c. Untuk penyerahan karena warisan / hibah :
 1. 0.1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 2. 0.1 % (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 3. 0.03 % (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 29 Juli 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H.D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
Pada tanggal

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,**

ttd

**DRS. H. CHAERON MUCHSIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 057 368**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR